



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap :Agustinus Ayub Nillu alias Adibu;
2. Tempat lahir :Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir :20 tahun/28 Januari 2002;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :RT.002/RW.002,Kelurahan Amagarapati,

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

7. Agama :Katholik;
8. Pekerjaan :Sopir;

Terdakwa Agustinus Ayub Nillu Alias Adibu ditangkap tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Agustinus Ayub Nillu Alias Adibu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Anak korban, [REDACTED], Kab. Flores Timur, dan bulan Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat yang sama, kemudian pada pertengahan bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita tempat yang sama dan bulan Mei 2021 pukul 22.00 Wita di tempat yang sama dan pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, [REDACTED], Kab. Flotim, kemudian yang terakhir pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar tidur rumah Anak korban [REDACTED] Kab. Flores Timur atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa **kejadian pertama** pada pertengahan bulan November 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban [REDACTED], Kab. Flores Timur berawal pada bulan Agustus tahun 2020 saat anak korban pulang sekolah dengan menaiki mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU yang mana setiap Anak korban pulang sekolah selalu menumpang mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengirimkan pesan inbox lewat via Facebook dan meminta nomor whatsapp/WA Anak korban dan mulai chatingan dengan Anak korban lewat WA tersebut. Sekitar tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa mengirimkan pesan yang isinya meminta Anak korban untuk menjadi pacar Terdakwa dengan kalimat *"nona, mau tidak jadi saya punya pacar?"*, namun saat itu Anak korban menolak dengan mengatakan kalau dirinya tidak mau akan tetapi Terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan *"Nona, saya sudah suka kamu sejak lama"* sehingga Anak korban menjawab *"iya saya mau"* setelah itu Terdakwa dan Anak korban sering berkomunikasi lewat WA dan saat Anak korban pulang sekolah Terdakwa selalu menjemput Anak korban dan Anak korban selalu menaiki mobil angkot yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya pada pertengahan bulan November 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan dengan mengatakan *"nona kita dua ketemu ka?"* Anak korban menjawab *"ketemu dimana, datang ketemu di rumah saja, karena malam saya tidak bisa keluar"* setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Anak korban dan masuk lewat jendela kamar Anak korban, dengan cara Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban lalu Anak korban membuka jendela kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan duduk bercerita beberapa menit, selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan *"kita dua main sekali dulu ka?"* namun saat itu Anak korban menolak ajakan Terdakwa mengatakan *"saya tidak mau"*, tetapi Terdakwa terus membujuk Anak korban dan mengatakan *"saya ini suka dengan kamu, saya sayang sekali dengan kamu, kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab"* sehingga membuat Anak korban percaya dan luluh serta mau berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban, selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam Anak korban sampai di bawah kaki setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 1 (satu) menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban yang membuat Anak korban merintih kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menggunakan

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pakaian masing-masing dan tidur sampai pagi hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya.

Kejadian kedua pada pertengahan Maret tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Flores Timur, Terdakwa mengirimkan pesan lewat WA kepada Anak korban untuk ketemuan, namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak bisa keluar karena sudah malam sehingga Terdakwa datang kerumah Anak korban dan masuk lewat jendela kamar tidur Anak korban. Setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "kita dua main sekali dulu ka? Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban sambil Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai di bawah kaki setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu naik ke atas tubuh Anak korban langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban, sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai sekitar 1 (satu) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban membuat Anak korban merasa kesakitan pada kemaluan/vaginanya dengan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukannya. Setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa mengajak Anak korban tidur sampai pagi hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita saat Anak korban pergi ke dapur untuk minum air, tiba-tiba oma/nenek dari Anak korban [REDACTED] langsung menuju kamar Anak korban dan melihat Terdakwa bersembunyi di dalam lemari pakaian Anak korban lalu membuka lemari tersebut dan mendapati Terdakwa, kemudian langsung menampar pipi Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa keluar dan pulang.

Kejadian ketiga pada pertengahan bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Flores Timur Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban melalui WA untuk bertemu, namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak bisa keluar karena sudah malam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau begitu Terdakwa yang ke rumah Anak korban, setelah di rumah Anak korban Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak korban hingga dalam kamar Terdakwa langsung mencium dan

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisap bibir Anak korban, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak korban sambil menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai di bawah kaki, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa orgasme mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkan di atas perut Anak korban setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu tidur sampai pagi. Pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita Anak korban pergi ke dapur untuk minum air dan saksi [REDACTED] atau nenek Anak korban langsung menuju ke kamar Anak korban dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar, sehingga saksi langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang.

Kejadian yang keempat awal bulan Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban di [REDACTED] Kab. Flores Timur Anak korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa lewat WA yang isinya agar Anak korban dan Terdakwa mengakhiri hubungan dengan Anak korban karena oma/nenek dan keluarga Anak korban tidak mau jika Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa membalas chatingan Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau putus dengan Anak korban dengan kalimat *"kita dua sudah berhubungan ni, kenapa ko mau putus dengan saya"* namun Anak korban menjawab *"keluarga saya tidak mau dengan kamu"* karena Anak korban mengatakan hal tersebut sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak korban dengan mengetok jendela kamar Anak korban setelah Anak korban membuka jendela Terdakwa langsung masuk dan memarahi Anak korban hingga beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban, sambil menarik baju Anak korban serta langsung menghisap kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di bawah paha, selanjutnya memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan



spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak korban, setelah itu keduanya menggunakan pakaian dan tidur sampai pagi, sekitar pukul 05.00 wita saat saksi [REDACTED] membuka jendela kamar Anak korban melihat Terdakwa sedang berada di atas ventilasi hendak keluar, sehingga saksi langsung berteriak menyuruh Anak korban untuk membuka pintu kamar dan saat itu Terdakwa lari meninggalkan rumah tersebut.

Kejadian yang ke lima pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa [REDACTED] Kab. Flotim Terdakwa menjemput Anak korban di rumahnya, kemudian membawanya menuju ke rumah Terdakwa, namun karena ada kakak Terdakwa yang berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak korban pergi duduk bermain bersama teman-teman Terdakwa. Beberapa jam kemudian Terdakwa mengajak Anak korban kembali ke rumahnya langsung menuju ke kamar Terdakwa dan duduk bercerita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk main (bersetubuh) selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di tempat tidur, sambil Terdakwa mencium dan menghisap bibir Anak korban sekitar 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama 2 (dua) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumahnya.

Kejadian yang ke enam pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Anak korban di [REDACTED] Kab. Flotim Anak korban mengatakan kepada Terdakwa lewat WA yang mengatakan bahwa Anak korban hamil, sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak korban pukul 00.30 Wita, saat Terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar rumah Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “*bagaimana ini saya sudah hamil,*” Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa, saya akan bertanggung jawab*” kemudian Terdakwa dan Anak



korban tidur di tempat tidur, sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, mencium dan menghisap bibir Anak korban, meramas dan menghisap kedua payudara Anak korban, sambil Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban hingga telanjang setelah itu Terdakwa menarik turun celananya, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing dan tidur hingga pukul 05.45 Wita, Anak korban keluar kamar menuju dapur, saksi [REDACTED] atau nenek Anak korban mengikuti Anak korban sehingga mendapati Terdakwa berada didalam lemari kamar Anak korban saksi langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu omanya menyuruh Terdakwa pulang.

Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ke enam Anak korban [REDACTED] masih berumur 16 (enam) belas Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] / TERLAMBAT/II/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur menerangkan Anak korban lahir di Larantuka pada tanggal 6 (enam) September tahun 2006, sehingga ketika dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak korban masih dibawah umur.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban [REDACTED] Hamil sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :RSUD.16/34/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, menerangkan sebagai berikut : Pemeriksaan Penunjang : hamil tunggal, hidup, letak kepala plasenta dibagian belakang, cairan ketuban cukup, umur kehamilan sesuai ukuran janin \pm 21 minggu 5 hari, berat janin \pm 487 gram, perkiraan melahirkan tanggal 28 Oktober 2022. Dengan Kesimpulan : Hamil tunggal, umur kehamilan \pm 21 minggu – 22 minggu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair diatas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni* [REDACTED]

(umur 16 Tahun, lahir 06 September 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa **kejadian pertama** pada pertengahan bulan November 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Flores Timur berawal pada bulan Agustus tahun 2020 saat anak korban pulang sekolah dengan menaiki mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU yang mana setiap Anak korban pulang sekolah selalu menumpang mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengirimkan pesan inbox lewat via Facebook dan meminta nomor whatsapp/WA Anak korban dan mulai chatingan dengan Anak korban lewat WA tersebut. Sekitar tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa mengirimkan pesan yang isinya meminta Anak korban untuk menjadi pacar Terdakwa dengan kalimat "*nona, mau tidak jadi saya punya pacar?*", namun saat itu Anak korban menolak dengan mengatakan kalau dirinya tidak mau akan tetapi Terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan "*Nona, saya sudah suka kamu sejak lama*" sehingga Anak korban menjawab "*iya saya mau*" setelah itu Terdakwa dan Anak korban sering berkomunikasi lewat WA dan saat Anak korban pulang sekolah Terdakwa selalu menjemput Anak korban dan Anak korban selalu menaiki mobil angkot yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya pada pertengahan bulan November 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan dengan mengatakan "*nona kita dua ketemu ka?*" Anak korban menjawab "*ketemu dimana, datang ketemu di rumah saja, karena malam saya tidak bisa keluar*" setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Anak

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



korban dan masuk lewat jendela kamar Anak korban, dengan cara Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban lalu Anak korban membuka jendela kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan duduk bercerita beberapa menit, selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "*kita dua main sekali dulu ka?*" namun saat itu Anak korban menolak ajakan Terdakwa mengatakan "*saya tidak mau*", tetapi Terdakwa terus membujuk Anak korban dan mengatakan "*saya ini suka dengan kamu, saya sayang sekali dengan kamu, kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab*" sehingga membuat Anak korban percaya dan luluh serta mau berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban, selanjutnya Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam Anak korban sampai di bawah kaki setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 1 (satu) menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban yang membuat Anak korban merintih kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menggunakan kembali pakaian masing-masing dan tidur sampai pagi hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya.

Kejadian kedua pada pertengahan Maret tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak [REDAKSI] Kab. Flores Timur, Terdakwa mengirimkan pesan lewat WA kepada Anak korban untuk ketemuan, namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak bisa keluar karena sudah malam sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan masuk lewat jendela kamar tidur Anak korban. Setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*kita dua main sekali dulu ka?*" Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban sambil Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai di bawah kaki setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu naik ke atas tubuh Anak korban langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban, sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai sekitar 1 (satu) menit



Terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban membuat Anak korban merasa kesakitan pada kemaluan/vaginanya dengan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukannya. Setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa mengajak Anak korban tidur sampai pagi hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita saat Anak korban pergi ke dapur untuk minum air, tiba-tiba oma/nenek dari Anak korban bernama [REDACTED] langsung menuju kamar Anak korban dan melihat Terdakwa bersembunyi di dalam lemari pakaian Anak korban lalu membuka lemari tersebut dan mendapati Terdakwa, kemudian langsung menampar pipi Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa keluar dan pulang.

Kejadian ketiga pada pertengahan bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban [REDACTED] Kab. Flores Timur Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban melalui WA untuk bertemu, namun Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak bisa keluar karena sudah malam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau begitu Terdakwa yang ke rumah Anak korban, setelah di rumah Anak korban Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak korban hingga dalam kamar Terdakwa langsung mencium dan mengisap bibir Anak korban, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak korban sambil menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai di bawah kaki, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa orgasme mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkan di atas perut Anak korban setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu tidur sampai pagi. Pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita Anak korban pergi ke dapur untuk minum air dan saksi [REDACTED] atau nenek Anak korban langsung menuju ke kamar Anak korban dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar, sehingga saksi langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang.

Kejadian yang keempat awal bulan Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak korban di [REDACTED]



██████████ Kab. Flores Timur Anak korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa lewat WA yang isinya agar Anak korban dan Terdakwa mengakhiri hubungan dengan Anak korban karena oma/nenek dan keluarga Anak korban tidak mau jika Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa membalas chatingan Anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau putus dengan Anak korban dengan kalimat *"kita dua sudah berhubungan ni, kenapa ko mau putus dengan saya"* namun Anak korban menjawab *"keluarga saya tidak mau dengan kamu"* karena Anak korban mengatakan hal tersebut sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak korban dengan mengetok jendela kamar Anak korban setelah Anak korban membuka jendela Terdakwa langsung masuk dan memarahi Anak korban hingga beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Anak korban, sambil menarik baju Anak korban serta langsung menghisap kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di bawah paha, selanjutnya memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak korban, setelah itu keduanya menggunakan pakaian dan tidur sampai pagi, sekitar pukul 05.00 wita saat saksi ██████████ membuka jendela kamar Anak korban melihat Terdakwa sedang berada di atas ventilasi hendak keluar, sehingga saksi langsung berteriak menyuruh Anak korban untuk membuka pintu kamar dan saat itu Terdakwa lari meninggalkan rumah tersebut.

Kejadian yang ke lima pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa ██████████

██████████ Kab. Flotim Terdakwa menjemput Anak korban di rumahnya, kemudian membawanya menuju ke rumah Terdakwa, namun karena ada kakak Terdakwa yang berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak korban pergi duduk bermain bersama teman-teman Terdakwa. Beberapa jam kemudian Terdakwa mengajak Anak korban kembali ke rumahnya langsung menuju ke kamar Terdakwa dan duduk bercerita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk main



(bersetubuh) selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban dan pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di tempat tidur, sambil Terdakwa mencium dan menghisap bibir Anak korban sekitar 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama 2 (dua) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban, selanjutnya Terdaakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumahnya.

Kejadian yang ke enam pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Anak korban di [REDACTED], Kab. Flotim Anak korban mengatakan kepada Terdakwa lewat WA yang mengatakan bahwa Anak korban hamil, sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak korban pukul 00.30 Wita, saat Terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar rumah Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "*bagaimana ini saya sudah hamil,*" Terdakwa menjawab "*tidak apa-apa, saya akan bertanggung jawab*" kemudian Terdakwa dan Anak korban tidur di tempat tidur, sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, mencium dan menghisap bibir Anak korban, meramas dan menghisap kedua payudara Anak korban, sambil Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban hingga telanjang setelah itu Terdakwa menarik turun celananya, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai sekitar 2 (dua) menit lalu menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing dan tidur hingga pukul 05.45 Wita, Anak korban keluar kamar menuju dapur, saksi [REDACTED] atau nenek Anak korban mengikuti Anak korban sehingga mendapati Terdakwa berada didalam lemari kamar Anak korban saksi langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu omanya menyuruh Terdakwa pulang.



Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ke enam Anak korban [REDACTED] masih berumur 16 (enam) belas Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] / TERLAMBAT/II/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur menerangkan Anak korban lahir di Larantuka pada tanggal 6 (enam) September tahun 2006, sehingga ketika dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak korban masih dibawah umur.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] Hamil sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :RSUD.16/34/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, menerangkan sebagai berikut : Pemeriksaan Penunjang : hamil tunggal, hidup, letak kepala plasenta dibagian belakang, cairan ketuban cukup, umur kehamilan sesuai ukuran janin \pm 21 minggu 5 hari, berat janin \pm 487 gram, perkiraan melahirkan tanggal 28 Oktober 2022. Dengan Kesimpulan : Hamil tunggal, umur kehamilan \pm 21 minggu – 22 minggu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor [REDACTED]PID/2022/PT KPG, tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG, tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED]Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: Reg.Perk.:PDM-[REDACTED]/N.316/Eku.1/09/2022 tanggal 02 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU Alias ADIBU berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida^{ir} 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru pada bagian depan baju bertuliskan LOVE IF YOU CONECT THE DOTS THE CHAOS MAY DISAPPEAR AND SOMETHING ELSE MAY APPEAR dan pada bagian dalam belakang baju gambar bertuliskan DOOFU CLOTHING CO. 1 (satu) buah minset berwarna coklat dan pada bagian depan minset terdapat tulisan TYRINE. 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu bergambar bunga-bunga dan terdapat tali warna putih pada bagian pinggang. 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar hitam bergambar bibir dan hati warna kuning, merah dan ungu. Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED].
Dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan baju terdapat gambar seorang perempuan dan terdapat tulisan BEAMS THXNKS HOOKS DIVISIOM dan pada bagian bawah baju terdapat tulisan MADNESS MEDIUM dan tulisan MADE IN INDONESIA. 1 (satu) buah celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$ berwarna biru dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan SUPO dan tulisan NEW YORK N, pada bagian depan saku celana bagian belakang terdapat sobekan. Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS AYUB NILLU.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor
[REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022, yang amar
selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Ayub Nillu alias Adibu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan "Love If You Conect The Dots The Chaos May Disappear And Something Else May Appear" dan pada bagian dalam belakang baju gambar bertuliskan Doofu Cloting Co;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna coklat dan pada bagian depan miniset terdapat tulisan Tyrine;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu bergambar bunga-bunga dan terdapat tali warna putih pada bagian pinggang;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar hitam bergambar bibir dan hati warna kuning, merah dan ungu;

Di kembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan baju terdapat gambar seorang perempuan dan terdapat tulisan Beams Thxnks Hooks Divisiom dan pada bagian bawah baju terdapat tulisan Madness Medium dan tulisan Made In Indonesia;
- 1 (satu) buah celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$ berwarna biru dan

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



pada bagian pinggang celana terdapat tulisan Supo dan tulisan New York N, pada bagian depan saku celana bagian belakang terdapat sobekan;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED] Akta Pid.Sus/2022/PN Lrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED] /Akta Pid.Sus/2022/PN Lrt, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21 Desember 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 22 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa dan tanggal 22 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka kepada Terdakwa dibawah minimum khusus bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017, karena hanya



mempertimbangkan telah adanya surat perjanjian damai antara keluarga Terdakwa dan Korban yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2022;

- Bahwa sesuai fakta persidangan belum adanya bentuk pertanggungjawaban dari orang tua/keluarga Terdakwa kepada Anak korban/orang tuanya baik secara adat melalui proses perkawinan maupun pemberian biaya persalinan/melahirkan bagi Anak korban;
- Bahwa karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana yang cukup ringan kepada pelaku kejahatan seksual tidak memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Terdakwa maupun masyarakat untuk menghindari melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa karena perbuatan tersebut selain bertentangan dengan Undang-undang juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali dipergoki dan diperingati oleh nenek anak korban agar tidak berpacaran dengan anak korban yang masih sekolah, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap mendatangi anak korban di kamarnya serta menyetubuhi anak korban, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai nenek anak korban dan sama sekali tidak memperdulikan hak anak korban untuk menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah, maka kelakuan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja,

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor ■/PID/2022/PT KPG



tetapi suatu kejahatan seksual yang sangat merugikan masa depan anak;

- Bahwa disamping itu janji Terdakwa/keluarganya akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 22 Agustus 2022, masih sebatas formalitas dan belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa/keluarganya untuk meringankan beban dan penderitaan anak korban, dimana anak korban selain menanggung rasa malu yang berkepanjangan juga harus mengurus dan menghidupi anak yang dilahirkan dari persetubuhannya dengan Terdakwa, sedangkan anak korban yang tinggal bersama kakek dan neneknya belum mampu untuk mencari penghasilan guna menghidupi anaknya, tetapi Terdakwa/keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya hidup untuk anak korban dan anaknya tersebut, bahkan Terdakwa/keluarganya tidak ada memberikan biaya persalinan pada saat anak korban melahirkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 15 Desember 2022, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Ayub Nillu alias Adibu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan "Love If You Conect The Dots The Chaos May Disappear And Something Else May Appear" dan pada bagian dalam belakang baju gambar bertuliskan Doofu Cloting Co;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna coklat dan pada bagian depan miniset terdapat tulisan Tyrine;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu bergambar bunga-bunga dan terdapat tali warna putih pada bagian pinggang;

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor ■/PID/2022/PT KPG



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar hitam bergambar bibir dan hati warna kuning, merah dan ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan baju terdapat gambar seorang perempuan dan terdapat tulisan Beams Thxns Hooks Divisiom dan pada bagian bawah baju terdapat tulisan Madness Medium dan tulisan Made In Indonesia;

- 1 (satu) buah celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$ berwarna biru dan pada bagian pinggang celana terdapat tulisan Supo dan tulisan New York N, pada bagian depan saku celana bagian belakang terdapat sobekan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED], masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta [REDACTED]

[REDACTED] Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG



[REDACTED]

Halaman 21 dari 20, Putusan Nomor [REDACTED]/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)